

URGENSI WALI NANGGROE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AIDA RAHMANY

16370024

PEMBIMBING

Dr. MOH TAMTOWI, M. Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
PROGRAM HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020

## ABSTRAK

Lahirnya Undang Undang No.11 Tahun 2006 telah membuka jalan bagi Aceh untuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat Aceh. Pasal 1 angka (17) UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Untuk memperkuat keberadaan Lembaga Wali Nanggroe tersebut, maka Pemerintah Provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membentuk Qanun Wali Nanggroe yang terdiri dari Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe serta Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Wali Nanggroe yang semula adalah harapan besar bagi rakyat Aceh ternyata mengundang banyak kontroversi salah satunya mengenai kewenangan lembaga ini yang banyak ditentang oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana urgensi dari lembaga Wali Nanggroe ini.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan memanfaatkan literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, majalah, maupun sumber sumber lain yang relevan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan Siyasah Dusturiyah sebagai *grand teori*.

Berdasarkan analisa yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan yang dimiliki Wali Nanggroe tentu memiliki urgensiatasnya sendiri dalam hal sebagai lembaga yang memiliki fungsi Yudikatif, Legislatif maupun Eksekutif terutama bagi pembangunan Aceh. Namun yang menjadi persoalan adalah dalam pembentukannya belum memenuhi keinginan rakyat Aceh serta belum sesuai dengan prinsip atau asas dalam pembuatan kebijakan dalam Islam. Sehingga kehadiran lembaga ini pada akhirnya malah menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Keadaan ini diperparah dengan ketidakmampuan Wali Nanggroe untuk mengimplementasikan semua tugas dan wewenangnya yang akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kepentingan dari lembaga ini.

**Kata kunci:** Qanun, Wali Nanggroe, Siyasah Dusturiyah

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Aida Rahmany

NIM : 16370024

Judul Skripsi : Urgensi Wali Nanggroe Perspektif Siyasah Dusuriyah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 November 2020

Pembimbing

Dr. Moh Tamtowi, M. Ag



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-877/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : URGensi WALI NANGGROE PERSPEKTIF SIYASAH

DUSTURIYAH yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AIDA RAHMANY  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370024  
Telah diujikan pada : Kamis, 19 November 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fc84aebd2201



Penguji I  
Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5fce0cc323d85



Penguji II  
Drs. M. Rizal Qosim,  
M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5fcba0d8f9a9



Valid ID: 5fcdec0220c4c

Yogyakarta, 19 November 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
S

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Rahmany  
NIM : 16370024  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirunjuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 November 2020

Yang menyatakan,



Aida Rahmany

NIM. 16370024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Rahmany

NIM : 16370024

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh Sarjana Strata Satu.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.  
Diharapkan maklum adanya.  
Terima kasih.

Yogyakarta, 04 November 2020

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Aida Rahmany  
NIM. 16370024

MOTTO

*“There’s nothing to be afraid of and absolutely nothing happens by accident  
in God’s world”*



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan mengharapkan ridha Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

- Ayah dan Ibu beserta Abang dan Kakak yang tak henti-hentinya memberi dukungan baik materiil maupun moriil.
- Sahabat-sahabat tercinta yang selama ini telah berbagi pengalaman dan semangat bersamaku.
- Asrama Cut Nyak Dhien Barat yang sudah ku anggap sebagai rumah keduaku.
- Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2016.
- Teman teman KKN angkatan 99 kelompok 93 yang telah memberikan banyak kecerian dan pengalaman
- Teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indoensia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor” 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	Bâ'	B	Be
تَ	Tâ'	T	Te
ثَ	Śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
حَ	hâ'	H	Ka dan ha
خَ	khâ'	Kh	De
دَ	Dâl	D	De

ڏ	ڙâl	ڙ	ڙet (dengan titik di atas)
ڦ	râ'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	Es dan ye
ڦ	ڦâd	ڦ	Es (dengan titik di bawah)
ڦ	Dâd	D	De (dengan titik dibawah)
ڦ	ڦâ'	ڦ	Te (dengan titik dibawah)
ڦ	ڦâ'	ڦ	Zet (dengan titik dibawah)
ڻ	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ڻ	Gain	G	Ge dan ha
ڻ	fâ'	F	Ef
ڦ	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah**

نَزَّل	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

**C. Ta' Marbutah diakhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperluakan bagi kata-kata Aran yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain.)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءُ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup aau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَّاهُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
--------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

ܶ	Fathah	Ditulis	A
ܹ	Kasrah	Ditulis	I
ܻ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathat + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ

Kasrah + ya' mati <b>تَفْصِيلٌ</b>	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
Dammah + wawu mati <b>أَصْوَلٌ</b>	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati <b>الْزُّهَيْلِيٌّ</b>	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
Fathah + wawu mati <b>الْدُّوْلَةٌ</b>	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَلْلَهُمَّ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf qomariyyah ditulis dengan "l"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماءُ	ditulis	As-Samâ'
الشمسُ	ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya**

ذوِيِّ الْفُرُوضِ	ditulis	Žawî al-furûd
أهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

**K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indoensia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia, misalnya hadis, lafaz, shalat zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah dilatinikan oleh penerbit seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indoensia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على اشرف الانبياء  
والمرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين. ام بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kelapangan waktu tanpa ada hambatan sehingga skripsi berjudul **Urgensi Wali Nanggroe Perspektif Siyasah Dusturiyah** dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

penyusun megucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen-dosen Hukum Tata Negara fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan motivasi serta dukungan baik moril maupun materil dengan segala kasih sayangnya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun dapat sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul Urgensi Wali Nanggroe Perspektif Siyasah Dusturiyah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyelesaikan penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Amin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH.....	18
A. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	18

1. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	19
2. Sumber Hukum .....	26
B. Prinsip Prinsip Siyasah Dusturiyah .....	28
<b>BAB III EKSISTENSI WALI NANGGROE DALAM SEJARAH ACEH DAN TATA NEGARA INDONESIA SEKARANG.....</b>	<b>33</b>
A. Wali Nanggroe dalam Sejarah Aceh .....	33
B. Wali Nanggroe Sabagai Sebuah Konsekuensi .....	39
C. Wali Nanggroe dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	42
D. Urgensi Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe .....	46
E. Pro dan Kontra Lembaga Wali Nanggroe.....	59
<b>BAB IV URGensi KEWENANGAN LEMBAGA WALI NANGGROE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH .....</b>	<b>62</b>
A. Lembaga Pemersatu .....	63
B. Membina dan Mengawasi Pemerintah Aceh.....	66
C. Melakukan Kerja Sama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. KESIMPULAN .....	71
B. SARAN .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>LXXVIII</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXX</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang didirikan oleh Hasan di Tiro adalah sebuah gerakan separatis yang bertujuan untuk melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Indonesia. Hasan di Tiro menyatakan organisasinya ini sebagai Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatra atau *Aceh Sumatra Nation Liberation Front* (ASNLF) ini terus melakukan perlawanan untuk selama hampir 30 tahun di Bumi Rencong.

Pasca konflik tiga dekade yang memakan ribuan korban dari GAM, TNI-Polri dan masyarakat, akhirnya, tercapai kesepakatan perdamaian melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki antara Pemerintahan Indoensia dengan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005. Opsi “pembebasan” yang disepakati bukanlah merdeka, pisah dari RI dan *referendum* dan bukan juga *self-Government* tetapi cenderung otonomi dalam bingkai kenegaraan Indonesia, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam MoU.

Menurut Edward Aspinall MoU telah menunjukkan ragam prinsip-prinsip yang luas untuk pemerintahan Aceh dan hubungannya dengan pemerintah Nasional. Prinsip prinsip ini diabadikan dalam dalam Undang-Undang yang baru meskipun para pihak menghindari terminologi *self-*

*government* dan *special autonomy*<sup>1</sup>. Sementara dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dijelaskan bahwa bentuk pemerintahannya adalah otonomi seluas-luasnya (*general competence*) sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan paragraf kesepuluh.<sup>2</sup>

Terlepas dari kelemahan dan kelebihannya, secara *de facto* MoU Helsinki dan UUPA telah menjadi fundamen perdamaian dan pembebasan rakyat Aceh dalam menuntut hak-haknya, meskipun tidak merdeka dari RI namun konteks demokrasi di Aceh tidak akan berubah. Oleh karena itu apa yang sudah dibangun oleh Hasan Tiro dalam kalangan GAM dikenal dengan Wali Nanggroe.

Dalam UUPA disebutkan bahwa Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan lingkungan. Kelembagaan ini diperkuat dengan adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang sudah direvisi menjadi Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Timbul pro dan kontra mengenai eksistensi Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan di Aceh. Kewenangan wali nanggroe dalam Qanun Wali Nanggroe yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Edward Aspinall, *The Helsinki Agreement: A more Promising Basis For Peace in Aceh?*, (Washington, D.C: East-West Center, 2005), hlm. 44

<sup>2</sup> Aboeprijadi Santoso dkk, *Hasan Tiro : The Unfinished Story of Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010), hlm. 38

Nomor 11 Tahun 2006 dianggap telah melampaui Undang-Undang. Wali nanggroe yang awalnya hanya sebagai lembaga adat namun dalam qanun terdapat pasal-pasal mengenai kewenangan wali Nanggroe dalam bidang politik dan pemerintahan seperti yang terdapat dalam pasal 29, 30 dan 31. Seperti, melakukan kerjasama dengan Lembaga atau badan dalam maupun luar negeri, membina dan mengawasi Lembaga Lembaga pemerintahan aceh. Maka secara tidak langsung Lembaga Wali Nanggroe telah mengambil sebagian tugas, fungsi dan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif di dalam Pemerintahan Aceh.

Penolakan keras juga datang dari masyarakat Gayo karena menganggap Wali Nanggroe tidak merepresentasikan Aceh secara keseluruhan. Pasal-pasal yang mengharuskan Wali Nanggroe dan Lembaga struktural dibawahnya untuk menguasai bahasa aceh dengan fasih dan baik serta keturunan Aceh berpotensi memicu konflik suku yang ada di Aceh.

Dalam fiqih siyasah terdapat objek kajian yang disebut dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah yang membahas permasalahan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Karena ruang lingkupnya yang luas, fiqih siyasah dusturiyah ini biasanya dibatasi hanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai urgensi kewenangan Wali Nanggroe yang terdapat dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe telah sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh sekarang ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan difokuskan dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimakah urgensi kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe?
2. Bagaimakah urgensi kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah?

### **C. Manfaat dan Tujuan**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan bagaimana urgensi Wali Nanggroe dalam Qanun No 8 Tahun 2012 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012

---

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 47

Tentang Lembaga Wali Nanggroe apabila ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah

- b. Menjelaskan Bagaimana urgensi Wali Nanggroe dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dan Qanun Nomor 9 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Lembaga Wali Nanggroe menurut perspektif Siyasah Dusturiyah

## 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa teori teori dalam kaitannya dengan penelitian tentang urgensi Lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, serta memberikan informasi dan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. khususnya lembaga atau instansi pemerintah.

## D. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran penyusun selama ini, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

*Pertama*, skripsi oleh Said Rachman “Kelembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum”. Penelitian ini mengkaji tentang Kelembagaan Wali Nanggroe melalui Perspektif politik hukum dengan indikator

konfigurasi Politik. Dari Penelitian ini menunjukkan bahwa konfigurasi yang terjadi selama pemerintahan GAM adalah Otoriter dengan produk hukum yang ortodoks/konservatif. Dalam pandangan politik hukum islam qanun Lembaga wali Nanggroe telah mencoreng kemashlahatan dalam kategori pemimpin Aceh.<sup>4</sup>

*Kedua, Skripsi oleh Richard Ignatius Samosir “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam”.* Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe yang merupakan salah satu dari kekhususan Aceh sebagai Lembaga pemersatu masyarakat adat di Aceh. Kedudukan dan Kewenangannya dijabarkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 juncto Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tentang Lembaga Wali Nanggroe.<sup>5</sup>

*Ketiga, Muhammad Aris Munandar “Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Perpecahan Suku di Provinsi Aceh (Studi Kasus Pada Masyarakat Antar Suku dan Paguyuban Mahasiswa di Provinsi Aceh)”.* Hasil dari penelitian ini menunjukkan lembaga wali

---

<sup>4</sup> Said Rachman, “Kelembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum”, Skripsi, Pada Program Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).

<sup>5</sup> Richard Ignatius Samosir, “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Provinsi Nnaggroe Aceh Darusalam”, Skripsi, pada program Ilmu Hukum Universitas Pasundan, (2017).

nanggroe adalah suatu konsep baru yang dapat mempersatukan suku-suku di Aceh, namun Lembaga ini juga berpotensi menimbulkan konflik karena kewenangan Lembaga tersebut melampaui apa yang telah diamanahkan oleh UUPA dan menjadikan Malik Mahmud al-Haytar menjadi wali nanggroe dengan asumsi dalam masyarakat hanyalah keinginan kelompok dominan yang berkuasa.<sup>6</sup>

*Keempat*, Tesis Sufriadi “Wali Nanggroe dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sebuah Gagasan Untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam). Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam proses pembentukan qanun wali nanggroe terjadi perdebatan antara pihak eksekutif dan legislatif karena sejak awal apa yang diinginkan GAM saat perundingan Helsinki dan wali nanggroe dalam UUPA berbeda. Wali Nanggroe dalam konteks sekarang mengambil semangat dari wali nanggroe pada masa lalu. Wali Nanggroe pada masa sekarang merupakan institusi yang mencerminkan kepemimpinan kebudayaan di Aceh.<sup>7</sup>

Dari empat kajian pustaka di atas, perbedaan keempatnya terhadap penelitian skripsi ini adalah belum ada dari keempat kajian diatas yang

---

<sup>6</sup> M. Aris Munandar, “Pro dan Kontra Lembaga Wali Nnaggroe dan Potensinya terhadap Konflik Perpecahan Suku di Provinsi Aceh (Studi Kasus pada Masyarakat Antar Suku dan Paguyuban Mahasiswa di Provinsi Aceh), Skripsi, pada program Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, (2013).

<sup>7</sup> Sufriadi, “Wali Nanggroe dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sebuah Gagasan Untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam)” Tesis, Pada program Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Indonesia, (2012).

mengangkat mengenai urgensi dari lembaga Wali Nanggroe dan mengkajinya melalui siyasah dusturiyah

### E. Kerangka Teoritik

#### 1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu objek kajian dari Fiqh Siyasah yang mengatur mengenai hubungan antara warga negara dengan Lembaga negara dan warga negara dengan Lembaga negara yang lain dalam batas batas administratif suatu negara. Abu A'la al-Maududi menuliskan pertanyaan pertanyaan dasar tentang siyasah dusturiyah yang dapat menjadi objek kajian siyasah dusturiyah:

*“what is the basic theory of state? What is the authority of its legislation/ what are the guiding principle of the state? What are the qualificatiosn the ruler of the state? What are the objectives of Islamic state? in whom does souveregnity reside, and what are the different organ of the state? What is the mode of distribution of power between the different organ of the state? Viz the legislature, the executive, and judiciary. What are conditions of the citizenship what are the rights and duties of muslim citizens? What are the rights and duties of nonmuslim citizens (dzimmis)?”<sup>8</sup>*

Secara bahasa siyasah berasal dari kata سیاست - سیوسا - سیاسة (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan

---

<sup>8</sup> Sayyid Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, translated and edited by Khursyid Ahmad MA. LLB., (Pakistan: Islamic Publication Ltd. 13-E- Shah Alam Market, 1967), hlm. 58.

kebijaksanaan. Oleh sebab itu Siyasah artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menjapai sebuah tujuan. Definisi lain menurut Ibn al-Qayim yang dinukilkan nya dari Ibn ‘Aqil menyatakan bahwa siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemashlahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya<sup>9</sup>

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang awalnya memiliki arti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Setalah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab kata *dusturiyah* artinya berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Maka *dusturiyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama yang menjadi rujukan semua tata aturan dalam bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at.<sup>10</sup> Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan Siyasah *Dusturiyah* sebagai teori utama dalam melakukan analisa.

## 2. Pembatasan Kekuasaan

Salah satu teori pendukung yang digunakan dalam penyusunan skrip ini adalah teori Pembatasan Kekuasaan. John Locke lewat teori

---

<sup>9</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 22-24.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 154.

*division of powers* membagi kekuasaan negara dalam 3 fungsi, yaitu: fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif. Mengikuti jalan pemikiran John Locke, Montesquieu dengan teori *separation of powers* mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya absolutisme dan penyalahgunaan kekuasaan maka kekuasaan negara harus dipisahkan secara tegas dalam 3 cabang yang terdiri dari: (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang. (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan (iii) kekuasaan yang mengadili atau menghakimi. Teori inilah disebut dengan Trias Politika.<sup>11</sup>

Seperti yang dijelaskan diatas, maka salah salah satu ciri sebuah negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah-istilah seperti *division of powers*, *separation of powers* dan istilah-istilah lain sebenarnya memiliki pengertian yang sama tergantung konteks pengertian yang dianut. Contohnya seperti di Amerika kedua istilah tersebut sama-sama digunakan, hanya saja - *division of powers* digunakan dalam konteks pembagian antara negara federal dan negara bagian. Maka dalam konteks kenegaraan Indoensia sekarang ini menganut *Separation of Powers*

---

<sup>11</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 152.

berdasarkan prinsip *check and balances* walaupun Trias politica ini tidak sama dengan pengertian Trias Politika Montesquieu.<sup>12</sup>

Menurut Cornelis van Vollenhoven pemerintah dalam arti luas dapat dibagi dalam 4 fungsi yang biasa disebut dengan catur praja, yaitu:

- 1) bestuur yang identik dengan pemerintahan eksekutif
- 2) politie fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan peri bernegara
- 3) rechtspraak yaitu fungsi mengadili
- 4) regelling yaitu fungsi membuat aturan

fungsi bestuur dalam dalam pengertian C. van Vollenhoven berbeda dengan eksekutif menurut Montesquieu. Menurut C. van Vollenhoven dalam negara modern tugas bestuur lebih luas tidak hanya menjalankan undang-undang saja tetapi meliputi semua tugas dalam penyelenggaraan kepentingan umum dan tidak termasuk kedalamnya tugas mempertahankan ketertiban hukum secara preventif, mengadili atau membuat aturan. Oleh C. van Vollenhoven sifat bestuur itu dinyatakan sebagai suatu aktivitas pemerintahan yang bebas dan secara spontan. Artinya fungsi tersebut tidak menuntut adanya suatu aturan hukum sebagai wewenang untuk

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 24-25.

menjalankan fungsinya jika keadaan menuntut segera untuk melaksanakan tugasnya.<sup>13</sup>

### 3. Desentralisasi Asimetris

Teori pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai suatu alternatif untuk menyelesaikan suatu perkara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga eksistensi daerah NKRI. Inti dari desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreatifitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah diluar ketentuan umum dan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya,

Dalam konteks hukum pemerintahan daerah, desentralisasi asimetris merupakan kontra konsep dari desentralisasi simetris yang berlaku di 29 daerah provinsi di Indonesia. Konsep desentralisasi simetris menekankan pelimpahan kewenangan yang

---

<sup>13</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 79.

menjadi kewenangan pemerintahan daerah kepada keseluruhan daerah dalam negara secara uniformistik.<sup>14</sup>

Paradigma uniformitas dalam desentralisasi simetris ini menafikan fakta keberagaman yang ada dalam masyarakat serta kepentingan nasional. Ide penyebaran kekuasaan lewat desentralisasi ini dilaksanakan secara seragam untuk semua daerah tanpa mempertimbangkan keunikan dan kekhususan yang ada di masing masing daerah.

Melalui desentralisasi asimetris wilayah-wilayah tertentu disuatu negara diberikan kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain, kebijakan ini diyakini dapat menjadi salah solusi untuk negara negara yang mengalami masalah separatis. Tentu hal ini hal ini harus dikombinasikan dengan upaya-upaya lain yang tepat. Kebijakan desentralisasi asimetris dan otomoni khusus di Aceh menurut Jacques Bertrand perlu dilengkapi dengan *human security approach* yang sebenarnya telah terakomodasi dalam butir butir MoU Helsinki. Melalui pendekatan ini diharapkan akan memperbaiki hubungan pusat dan Aceh. Disamping itu pendekatan desentralisasi ini kemungkinan besar akan mengakomodasi heterogenitas sosial politik dan budaya serta mengatasi ketimpangan

---

<sup>14</sup> Gunawan A. Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1:4 (November 2018), hlm. 415.

di tingkat lokal suatu negara. Paling tidak terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari desentralisasi ini<sup>15</sup>:

- 1) Sebagai solusi terhadap kemungkinan terjadinya konflik etnis, atau konflik-konflik fisik lainnya. Seperti Hong Kong dan China, dimana Hong Kong merupakan bagian dari kedaulatan China namun Hong Kong diberikan sejumlah kewenangan penting dalam bidang politik, hukum dan ekonomi.
- 2) Sebagai respons demokratis dan damai terhadap keluhan/masalah kaum minoritas yang selama ini haknya dilanggar atau tidak diperhatikan, misalnya sebagaimana yang tercantum dalam *CSCE Copenhagen Document* tahun 1990

Namun perlu ditegaskan bahwa baik desentralisasi asimetris atau otonomi khusus berpotensi untuk menimbulkan masalah.

Sumber permasalahan yang terutama adalah apabila baik pemerintah nasional maupun masyarakatnya sama-sama tidak memahami apa saja yang seharusnya menjadi isi otonomi tersebut dalam kaitannya dengan upaya bersama memecahkan permasalahan nasional. Keadaan dapat menjadi lebih buruk apabila timbul kecemburuan sosial dari wilayah-wilayah lain yang memandang desentralisasi/otonomi khusus itu identik dengan pilih kasih yang

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 62-64.

dilakukan oleh pemerintah pusat, apabila pemberlakuan desentralisasi tersebut menambah beban wilayah-wilayah lain.<sup>16</sup>

## **F. Model Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penyusunan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, majalah, maupun sumber sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik yaitu data yang diperoleh disusun dan dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa dengan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan prosedur atau metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari pengimplementasian sesuatu yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek yang bersifat khusus.

### **4. Pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data primer berupa peraturan perundang undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Provinsi Aceh, Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dan 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.65.

2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, Majalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>17</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menggambarkan secara umum dan mempermudah memahami penelitian ini secara sistematis, maka dalam penyusunannya skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari tiga tahapan tersebut terdiri dari beberapa bab dan sub bab.

*Bab pertama*, berisi pendahuluan, menjelaskan latar belakang permasalahan, menegaskan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, mengenai landasan teori yang berisi konsep tentang siyasah dusturiyah, cakupan permasalahan dalam siyasah dusturiyah,

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13-14.

sumber hukum dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan siyasah dusturiyah.

*Bab ketiga*, pada bab ini penyusun akan mendeskripsikan gambaran umum mengenai konstruksi Wali Nanggroe dalam sejarah Aceh, Wali Nanggroe sebagai sebuaha konsekuensi, ketentuan-ketentuan Wali Nanggroe dalam UUPA dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe, beserta penjabaran mengenai urgensinya.

*Bab keempat*, pada bab ini penyusun akan menganalisa permasalahan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Analisa bagaimana Urgensi kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe menurut siyasah dusturiyah.

*Bab kelima* penutup, dalam bab ini penulis kan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang menjawab pokok permasalahan. Selain itu diutarakan saran saran yang berkaitan dengan pokok bahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dimana tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana urgensi lembaga Wali Nanggroe apabila ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wali Nanggroe sebagai lembaga independen atau *The Fourth Branch* dibentuk karena urgensi untuk hal-hal tertentu yang tidak dapat diwadahi oleh lembaga pemerintah atau lembaga politik lain, fungsinya pun bisa berganda atau dapat memegang beberapa fungsi sekaligus. Wali Nanggroe yang bertanggung jawab dalam bidang adat istiadat juga memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. Apabila dikaitkan dengan urgensitas terhadap kewenangan yang dimilikinya maka urgensitas yang dimiliki Wali Nanggroe adalah (1) Mempersatukan rakyat Aceh yang terkenal majemuk untuk menghindari ketimpangan antara suku minoritas dan mayoritas sehingga dapat menjadi lembaga alternatif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi baik dalam lingkungan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah. (2) Membina dan mengawasi pemerintah Aceh, Wali Nanggroe sebagai representasi dari rakyat Aceh dapat memberi masukan, dan pertimbangan dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh mengenai hal hal yang berkenaan dengan kepentingan rakyat Aceh tanpa ada unsur unsur politis. (3) Melakukan kerja sama dengan badan/lembaga dalam

maupun luar negeri, hal ini diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga khazanah Aceh dengan cara bernegosiasi langsung dengan pihak asing untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh.

2. Islam tidak menetapkan suatu negara harus menerapkan sistem tertentu bagi alat negaranya, baik dalam hal pembagian dan pemisahan kekuasaan, maupun penyeimbang diantara keduanya. Selama memungkinkan penerapan tujuan-tujuan negara Islam, seperti mewujudkan keadilan dan menjauhi kesewenang-wenangan, maka dapat diambil manfaat darinya. Sekalipun tidak dikenal dahulunya. Dalam hal ini Wali Nanggroe tentu memiliki urgentsitasnya untuk memperkuat fungsi yudikatif, legislatif maupun eksekutif dan kehadirannya menjadi suatu keniscayaan. Namun yang menjadi masalah adalah dalam pembentukannya masih belum sesuai dengan keinginan rakyat Aceh yang sebenarnya dan belum memenuhi prinsip atau asas dalam Islam. Sehingga, kehadirannya memicu gejolak di dalam masyarakat serta pemerintahan. Masalah lainnya lagi adalah ketika Wali Nanggroe tidak dapat mengimplementasikan tugas dan kewenangannya secara maksimal dan menyebabkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kepentingan kehadiran dari lembaga ini. Oleh karena itu kewenangannya dalam Qanun sudah sesuai memenuhi urgentsitasnya menurut siyasah dusturiyah namun dalam hal implementasi masih belum suai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam siyasah dusturiyah

## B. Saran-saran

1. Seorang Wali Nanggroe harus melepaskan jubah politiknya dan segala kepentingannya dimasa lalu untuk kepentingan rakyat Aceh. Mengakomodir suara-suara kontroversi dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik disintegrasi antar suku yang ada di Aceh. Hanya demikian Wali Nanggroe keberadaan Wali Nanggroe akan semakin terlihat dalam masyarakat.
2. Qanun mengenai lembaga Wali Nanggroe harus ditinjau dan direvisi kembali terhadap pasal-pasal yang masih menjadi kontroversi. Termasuk dalam hal susunan kelembagaannya agar lembaga ini menjadi lebih efektif. Hendaknya dalam merevisi kembali harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip seperti mashlahat dalam pembentukan sebuah kebijakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qu'an & Peraturan Perundang Undangan

*Al Quran dan Terjemahannya*. (2010). Bandung: Departemen Agama RI. CV Penerbit Diponegoro.

Terjemahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe

### B. Buku

A'la al-Maududi, A. (1967). *The Islamic Law and Constitution*. Pakistan: Islamic Publication Ltd. 13-E- Shah Alam Market.

Alfian, I. (1997). *Perang Kolonial Belanda di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

Anggriani, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aspinall, E. (2005). *The Helsinki Agreement: A more Promising Basis For Peace in Aceh?* Washington. D.C.: East-West Center.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Berutu, A. G. (2016). Penerapan Syari'at Islam Aceh dalam Lintas Sejarah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 170.

Bukhari, F. (2017). *Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam: Studi atas Qanun Wali Nanggroe*. Yogyakarta: Deepublish.

Djalil, M. A. (2009). *Hasan Tiro Berontak antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*. Banda Aceh: Admin Foundation Publisher.

Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemajuan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Faisal Sulaiman, K. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.

- Hadi, A. (2010). *Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Hamka. (2017). *Dari Perbendaharaan Lama: Menyingkap Sejarah Islam di Nusantara*. Jakarta: Gema Insani.
- Huda, N. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media.
- Hurgronje, S. (1985). *Aceh di Mata Kolonial Jilid II*. Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- Hurgronje, S. (1985). *Aceh di Mata Kolonialis Jilid I*. Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: 51.
- Johan, T. S. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kawilarang, H. (2010). *Aceh: dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Nivada, A. (2015). *Wajah Politik dan Keamanan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhasim, M. (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian Tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ode Husen, L. (2019). *Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makasar: CV. Social Politic Genius.
- Reid, A. (1079). *The Blood of The Perople: The End of Traditional Rule in Nothern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Repantu, S. &. (2005). *Teokrasi Kontemporer: Integrasi Teologi dan Politik dalam Negara Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Santoso, A. (2010). *Hasan Tiro : The Unfinished Story of Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Schulze, K. E. (2004). *The free Aceh Movement (GAM): Anatomy of Separatist Organization*. Washington, D.C.: East-West Center Washington.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bnadung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono & Sri Madmuji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suyuthi Pulungan, J. (1999). *Fiqh Siasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Zainuddin, H. (1961). *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda.
- Zuhro, N. L. (2018). *Dinamika Pengawasan Otonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

### C. Hasil Penelitian dan Jurnal

- A. Tauda, G. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 413-435.
- M. Aris,dkk. (2014). Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh. *Seminar Nasional, Riset Inovatif II*, (p. 870).
- Mukti, T. A. (2019). *Sengketa Politik Paradiplomasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia dalam Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Munandar, M. A. (2013). *Pro dan Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya terhadap Konflik Perpecahan Suku di Provinsi Aceh (Studi Kasus pada Masyarakat Antar Suku dan Paguyuban Mahasiswa di Provinsi Aceh)*. Banda Aceh: Ilmu Politik Universitas Syah Kuala.
- Muttaqin, E. Z. (2016). Kedudukan Pranata Islam dalam Konstitusi Sejumlah Negara Muslim. *al Qisthas Journal Hukum dan Politik*, 20.
- Samosir, R. I. (2017). *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Skripsi, pada Program Ilmu Hukum Universitas Pasundan.
- Sufriadi. (2012). *Wali Nanggroe dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sebuah Gagasan untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Yogyakarta: Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Indonesia.

### D. Surat Kabar

- Eda, F. W. (2017, September 27). *Senator Aceh Ghazali Abbas Adan Soroti Anggaran Wali Nanggroe*. Retrieved from Serambinews: <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/27/senator-aceh-ghazali-abbas-adan-soroti-anggaran-wali-nanggroe>
- Bakri. (2015, Agustus 28). *Mahasiswa Demo Minta Wali Nanggroe Dibubarkan*. Retrieved from Serambinews: <https://aceh.tribunnews.com/2015/08/28/mahasiswa-demo-minta-wali-nanggroe-dibubarkan>
- Redaksi. (2018, November 15). *Forkab Tidak Setuju Wali Nanggroe Dibubarkan*. Retrieved From Dialeksis: <https://dialeksis.com/Aceh/forkab-tidak-sependapat-wali-nanggroe-dibubarkan/>

Redaksi. (2018, November 14). *Ghazali Abbas Adan: Bubarkan Wali Nanggroe*. Retrieved from Kanal73: <https://www.kanal.com/news/ghazali-abbas-adan-bubarkan-wali-nanggroe/index.html>

Sarina. (2018, Desember 18). *Antropolog: Wali Nanggroe Bukan Kekuatan Politik Partisan*. Retrieved from Aceh Journal National Network: [https://www.ajnn.net/news/antropolog-wali-nanggroe-bukan-kekuatan-politik-partisan/index.html?utm\\_source=Sitemap](https://www.ajnn.net/news/antropolog-wali-nanggroe-bukan-kekuatan-politik-partisan/index.html?utm_source=Sitemap)

Sudibyo, T. (2013, Desember 17). *Wali Nanggroe: Membawa Berkah atau Bencana Bagi Aceh?* Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/kolom/d-2444021/wali-nanggroe-membawa-berkah-atau-bencana-bagi-aceh>

#### **E. Dokumen Resmi**

*Komentar Akademis atas RUU Pemerintah Aceh.* (2016, April). Retrieved from Parlemen.net: <http://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/04/Komentar-Akademis-atas-RUU-Pemerintahan-Aceh-16Feb06.pdf>

*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.* (2016, April). Retrieved from Parlemen.net: <http://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/04/Naskah-Akademik-RUU-PA-Mar06.pdf>

#### **F. Website**

Fasya, T. K. (2020, 06 17). *Walisasi Nanggroe*. Retrieved from A Teuku Kemal Fasya Journal: <https://teukukemalfasya.wordpress.com/2010/12/22/waliisasi-nanggroe/>

Mukti, T. A. (2016, Juni). *Paradipломasi dalam Pemerintahan Berdasarkan Hukum Syari'ah Islam di Aceh*. Retrieved from Research Repository: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4095/PARADIPLOMA%20ACEH-Takdir%20S3%20UMY.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA